



KEPALA DESA SEMPAN  
KABUPATEN BANGKA

PERATURAN DESA SEMPAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa ( APBDes) Tahun Anggran ;
  - b. Bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sempnan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5558),
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/ PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 09 Seri D);  
Peraturan Bupati Bangka Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 02);
  8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 33);
  9. Peraturan Desa Sempan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Lembaran Desa Sempan Tahun 2021 Nomor 06);

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEMPAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPAN  
dan  
KEPALA DESA SEMPAN

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DESA SEMPAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.073.826.485,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.041.917.470,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	546.175.104,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	117.979.780,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	253.537.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	216.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.175.609.354,00
Surplus/Defisit	Rp	101.782.869,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	260.260.448,15
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	158.477.579,15

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

- a. Laporan Keuangan;
- b. Laporan Realisasi APB Desa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan
- d. Rincian aset tetap desa
- e. Laporan Realisasi kegiatan Akhir Tahun
- f. Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke

Desa

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sempan.

Ditetapkan di Sempan  
pada tanggal, 14 Maret 2025  
Kepala Desa Sempan



Diundangkan di Sempan  
pada tanggal 14 Maret 2025  
SEKRETARIS DESA SEMPAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'D' followed by several loops and a vertical line ending in a horizontal stroke.

(DEDY WAHYUDI, S.Kom)

LEMBARAN DESA SEMPAN TAHUN 2025 NOMOR 03